BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NO 376/PID.B/2015/PN.SMG

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No.376/Pid.B/2015/PN.Smg

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindak pidana umum yang sering terjadi di masyarakat. Melihat dari rumusan yang terdapat dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "membeli, menjual sesuatu benda yang diketaui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan".[1]

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa manuella putri widayanti binti immanuel agus setyanto suwarto dalam putusan nomor. 376/pid.B/2015/PN SMG tentang tindak pidana penadahan, sehingga terdakwa dikenai hukuman 5 (lima) bulan.

Hakim menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa unsur unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana berikut

1. Barang siapa

   Yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang

[1] Putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 376/Pid.B/2015/Pn.Smg, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku bernama Manuella Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, saksi-saksi juga menerapkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan itu adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.[2]

Terdakwa adalah manusia dewasa yang sehat secara jasmani maupun rohani, maupun menginsyafi perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa digolongkan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu tidak terdapat Error in persona dalam perkara ini.

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sasuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib. Bertempat dibelakang kampus universitas sebelas maret surakarta terdakwa membeli 1(satu) buah Handphone Blackberry type dakota 9900 warna putih nomor pin 28176FC momor IMEI 354279058012271 dari

[2] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi jodik septiawan (dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa membeli handphone tersebut tanpa di lengkapi dengan dos bukunya berikut kelengkapan lainnya (hanya unit handphone saja/batangan).

Bahwa harga pasaran umum handphone Blackberry type dakota 9900 tersebut adalah sekitar kurang lebih 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan harga yang jauh dari harga pasaran umum tersebut maka sudah sepatutnya terdakwa ketahui dan menduga bahwa HP blackberry yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun terdakwa tetap membelinya dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa diuntungkan dengan harga murah bisa memiliki HP yang harganya masih tinggi di pasaran pada umumnya.[3]

Bahwa (satu) buah blackberry type dakota 9900 warna putih nomor pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 adalah milik saksi tamara gracia agustin yang hilang pada peristiwa pencurian dengan kekerasan tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Dirumah saksi di puri anjasmoro H-5/19 RT 02 RW 07 Kel. Tawangsari Kec.semarang barat kota semarang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Sebelum majelis hakim menjatukan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

[3] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penadahan barang elektronik di pengadilan negeri Semarang yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memeberatkan dan meringankan. Hal ini termuat dalam dalam pasal 480 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP

   KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memeberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), *recidive* atau pengulangan, dan gabungan atau *samenloop* (titel 6 buku 1 KUHP). [4]

   Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Proses penegakan hukum pidana penadahan barang elektronik yang muaranya putusan hakim dipengadilan negeri Semarang sebagaimana terjadi pada saat ini, cenderung meninggalkan pandangan terdakwa sebagai penadah barang Elektronik. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum

[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor, 1991), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hakim melalui alat bukti yang cenderung difokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses peradilan lebih berkutat terhadap perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana penadahan barang elektronik.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No.376/Pid.B/2015/PN.Smg

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah di paparkan pada bab 3 bahwa sanksi hukum yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah 4 (empat) bulan penjara dengan dijerat dengan pasal 480 ayat (1) yang berbunyi: "barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Yang seharusnya hukumannya 4 (empat) Tahun kurungan penjara.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto termasuk dalam jarimah *ta'zīr.*

Dimana *ta'zir* berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat bersangkutan menjadi jera.[5]

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung CV. Pustaka Setia 2000), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalil yang memperkuat dalam tindak pidana penadahan yang termasuk dalam jarimah *ta'zīr*:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِو, أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ
(رواه ابو داودو التّر مذى والنّسائى والبيهقى وغحّحه الحاكم)

Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).

Dikarenakan dalam jarimah *ta'zīr* tersebut terdapat hukuman yang sesuai dengan kejahatan penadahan yaitu hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u* yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.[6]

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*. Hukuman diancamkan kepada setiap seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah *ta'zīr* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling terpenting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman.

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam sudah benar yaitu terdakwa dikenai hukuman kurungan atau dipenjarakan yang dijelaskan dalam *jarimah ta'zīr*.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Immanuela tersebut sudah banyak terjadi di masyarakat, sehingga hukuman harus di maksimalkan sehingga menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak kejahatan penadahan, dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau *ta'zir*, dari segi hukuman bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh syara'. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang sebagian terbesar *jarimahnya* dan seluruh sanksinya ditentukan pengusa.[7]

Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penadahan barang elektronik pada putusan pengadilann negeri Semarang dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidan islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan danbesar kecilnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri Semarang dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan denga keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada.

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, CV. Pustaka Setia 2000), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id